



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 23 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI  
IZIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2022 telah ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 0115);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 054);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**



### **Pasal I**

Ketentuan Lampiran pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 054) yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 APRIL 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 27 APRIL 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 023

**LAMPIRAN****PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 23 TAHUN 2023**TANGGAL** : 27 April 2023**TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

NO	JENIS IZIN USAHA	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	<b>USAHA PERIKANAN TANGKAP</b>		
a	Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI)		
	1. Pukat Cincin Pelagis kecil ( <i>Mini purse seine</i> )	Per GT/Tahun	0,-
	Pancing Ulur, Pancing Tonda, Pancing rawai		
	2. ( <i>hand Line</i> )	Per GT/Tahun	0,-
	3. Huhate/ <i>Pole and Line</i> )	Per GT/Tahun	0,-
	4. Jaring Insang ( <i>Gillnets and Entangling nets</i> )	Per GT/Tahun	0,-
b	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Per GT/Tahun	0,-
c.	Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON	Per Kapal/Izin	0,-
d.	Cek Fisik Kapal		
	- Cek Fisik Kapal 10 - 20 GT	Unit / Tahun	0,-
	- Cek Fisik Kapal 20 - 30 GT	Unit / Tahun	0,-
	- Cek Fisik Kapal > 30 GT	Unit / Tahun	0,-

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT